



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
PEGAWAI HONORER DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan mengatur Pegawai Honorer Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus;
- b. bahwa guna pengendalian, peningkatan kinerja, dan peningkatan disiplin kerja Pegawai Honorer Daerah, perlu menetapkan Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Handwritten signature in blue ink.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 37), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 22);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2020 tentang Sistem Kehadiran Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN PEGAWAI HONORER DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorar Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 37), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorar Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 45), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Besarnya Honorarium Pegawai Honorar Daerah ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g sebesar 125 % (seratus dua puluh lima persen) dari besaran Upah Minimum Kabupaten yang berlaku; dan
 - b. untuk jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, dan huruf h sebesar 135 % (seratus tiga puluh lima persen) dari besaran Upah Minimum Kabupaten yang berlaku.
- (2) Honorarium Pegawai Honorar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dan dibayarkan bulanan.
- (3) Honorarium Pegawai Honorar Daerah dibayarkan berdasarkan prosentase kehadiran setiap bulan dengan perhitungan sebagai berikut:
 Prosentase kehadiran setiap bulan x honorarium bulanan.
- (4) Prosentase kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mendasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Sistem Kehadiran Pegawai.
- (5) Pegawai Honorar Daerah dapat diberikan tambahan kesejahteraan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (6) Tambahan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa honorarium tambahan sebesar honorarium 1 (satu) bulan pada bulan ke 2 (dua) sebelum bulan hari raya Idul Fitri, dan diberikan paling lama 1 (satu) minggu sebelum hari raya Idul Fitri.

to 4 6 H

- (7) Pegawai Honorer Daerah yang mengambil cuti melahirkan diberikan tambahan honorarium sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium 1 (satu) bulan terakhir yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
 - (8) Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud ayat (7) adalah selama 3 (tiga) bulan.
 - (9) Pemberian tambahan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (10) Tambahan Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Pegawai Honorer Daerah paling banyak 3 (tiga) kali.
 - (11) Pegawai Honorer Daerah dan/atau keluarganya diberikan Jaminan Sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri dari :
 - a. jaminan kesehatan ;
 - b. jaminan kematian ;
 - c. jaminan kecelakaan kerja ; dan
 - d. jaminan hari tua.
 - (12) Pelaksanaan pemberian Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Perangkat Daerah dengan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Guna menjamin terpeliharanya disiplin dan kelancaran pelaksanaan tugas bagi setiap Pegawai Honorer Daerah diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Honorer Daerah diberikan cuti berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai cuti Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Selama menjalankan cuti, Pegawai Honorer Daerah menerima honorarium.
- (4) Dalam hal Pegawai Honorer Daerah melaksanakan perkawinan atau perceraian wajib mengajukan izin sebagaimana ketentuan yang mengatur tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

 4 1 11

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 1 Maret 2021



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 NOMOR 6

Handwritten signature/initials.